LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) 2019

MAHKAMAH SYAR'IYAH KUALASIMPANG

Jl. Sekerak, Kampung Bundar, Karang Baru, Kompleks Perkantoran
Pemkab Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Tamiang
Telp. (0641) 7447025 Fax. (0641) 7447025,
email : mskualasimpang@yahoo.co.id
Website : ms-kualasimpang.go.id

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, atas pertolongan Allah SWT kami telah dapat melaksanakan tugas dan fungsi lembaga peradilan agama untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang menjadi kewenangan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan tugas dan fungsi peradilan agama selama tahun 2019 dilaporkan sebagai pertanggungjawaban kepada *stakeholder* dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini. Selain pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, dalam LKjIP ini juga menyampaikan rencana kinerja tahun 2019. Rencana kinerja ini akan menjadi panduan sekaligus tolok ukur pencapaian target yang ditetapkan.

Kami menyadari dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masih terdapat kekurangan, meskipun kami telah berusaha untuk menunaikan amanah tersebutdengan sekuat menurut kadar kemampuan kami. Oleh karena itu pembinaan dan bimbingan dari Pimpinan Mahkamah Syar'iyah Aceh, Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama dan Mahkamah Agung sungguh selalu kami harapkan untuk menyempurnakan pelaksanaan tugas dan fungsi di tahun mendatang.

Dengan selesainya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada tahun 2019 dan terselesaikannya LKjIP ini kami mengcapkan terima kasih kepada Pimpinan Mahkamah Agung, Pimpinan Badilag dan Pimpinan Mahkamah Syar'iyah Aceh atas bimbingan dan arahannya dan semua pihak atas kerjasamanya yang baik. Kepada *stakeholder,* kami mohon maaf apabila pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama tahun 2019 belum sesuai dengan harapan.

Akhimya, kami berharap semua derap langkah pelaksanaan tugas dan fungsi ini akan dicatat oleh ALLAH SWT sebagai amal shaleh dalam mengakkan hukum-Nya di muka bumi ini, melalui perwujudan visi

Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang, yaitu "Terwujudnya Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang yang Agung".

Kualasimpang, 2 Januari 2020

Ketua,

M. Syauqi, S.HI., S.H., M.H.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iii

IKHTISAR EKSEKUTIF (EXECUTIVE SUMMARY) iv

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Tugas Dan Fungsi 1

C. Struktur Organisasi 3

D. Sistematika Penyajian 5

BAB II PERENCANAAN KINERJA 6

A. Rencana Strategis 6

B. Rencana Kinerja Tahun 2019 12

C. Penetapan Kinerja Tahun 2019 17

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 20

A. Capaian Kinerja Organisasi 20

B. Realisasi Anggaran 48

BAB IV PENUTUP 51

A. Kesimpulan 51

B. Saran 52

LAMPIRAN

A. Reviu Indikator KinerjaUtama (IKU)

B. Reviu Dokumen Rencana Strategis 2015 - 2019

C. Rencana Kinerja Tahun 2019 (RKT)

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2019 (PKT)

IKHTISAR EKSEKUTIF *(EXECUTIVE SUMMARY)*

Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang mempunyai tugas dan peran yang strategis dalam melaksanakan tugas yustisial dan administratif dalam wilayah hukum Kabupaten Aceh Tamiang, untuk itu seluruh program kerja Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang didasarkan pada tujuan, sasaran strategis, target kinerja yang telah ditetapkan dalam rencana jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang sebagai penjabaran dari program Mahkamah Agung RI dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.

Dalam rangka pelaksanakan visi, misi dan rencana strategis Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang secara konsisten, terus menerus dan berkesinambungan,telah ditetapkan 4 (empat) tujuan dan 4 (empat) sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun 2019. Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari 4 (empat) sasaran strategis yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2019 terdapat 6 (tujuh) indikator kinerja yang berhasil dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2019

MAHKAMAH SYAR'IYAH KUALASIMPANG

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi %	Capaian %
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan			
		- Perdata	100%	100%	100%
		- Jinayat	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara :			
		- Perdata	95%	99,44%	105,53%
		- Jinayat	100%	100%	100%
		yang diselesaikan tepat waktu			
		c. Persentase penurunan sisa perkara :			
		- Perdata	40%	80%	200%
		- Jinayat	100%	100%	100%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :			
		- Banding	95%	99,71%	104,96%
		- Kasasi	100%	99,86%	99,86%

		- Peninjauan Kembali e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100% 100%	100% 86,09%	100% 86,09%
2	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi c. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara *online* dalam waktu 1 hari setelah putus	100% 8% 100%	100% 3,77% 0%	100% 47,12% 0%
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum (Posbakum)	100% 100% 100%	100% 20% 100%	100% 20% 100%

4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	98,73%	98,73%

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengadilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang Kekuasaan kehakiman, di tingkat pertama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan berpuncak di Mahkamah Agung.

Pembinaan teknis Pengadilan Agama baik teknis yustisial maupun non yustisial (organisasi, administrasi dan keuangan) sejak tanggal 30 Juni 2004 beralih sepenuhnya dari Departemen Agama ke Mahkamah Agung. Hal ini berdasarkan Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 8) dan Undang-undang nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung serta ditindaklanjuti dengan Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung RI.

Sebagai lembaga Pemerintah, Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang bertanggung jawab melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh masyarakat. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan Kinerja dimaksudkan untuk menginformasikan capaian kinerja Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang dalam satu tahun anggaran dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan kinerja yang dicapainya.

B. TUGAS DAN FUNGSI

Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang sebagai lembaga peradilan yang melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman (yudikatif) dalam wilayah hukum Kota Kualasimpang, mempunyai tugas pokok menerima,

memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang dalam tingkat pertama.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pembangunan (vide : pasal 53 ayat 3 Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo KMA Nomor KMA/080/VIII/2006);
2. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita pengganti di bawah jajarannya agar peradilan yang diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide : Pasal 53 ayat 1 dan ayat 2 Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan (vide : KMA Nomor KMA080/VIII/2006);
3. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide : pasal 52 ayat 1 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang – undang Nomor 50 Tahun 2009);
4. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan;
5. Fungsi lainnya, yakni pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian, pelayanan publik dan sebagainya (vide : SK KMA Nomor KMA/144/SK/VII/2007).

C. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang – undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang– Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1996 Tentang Struktur Organisasi Peradilan. Adapun susunan organisasi Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang sebagai berikut :

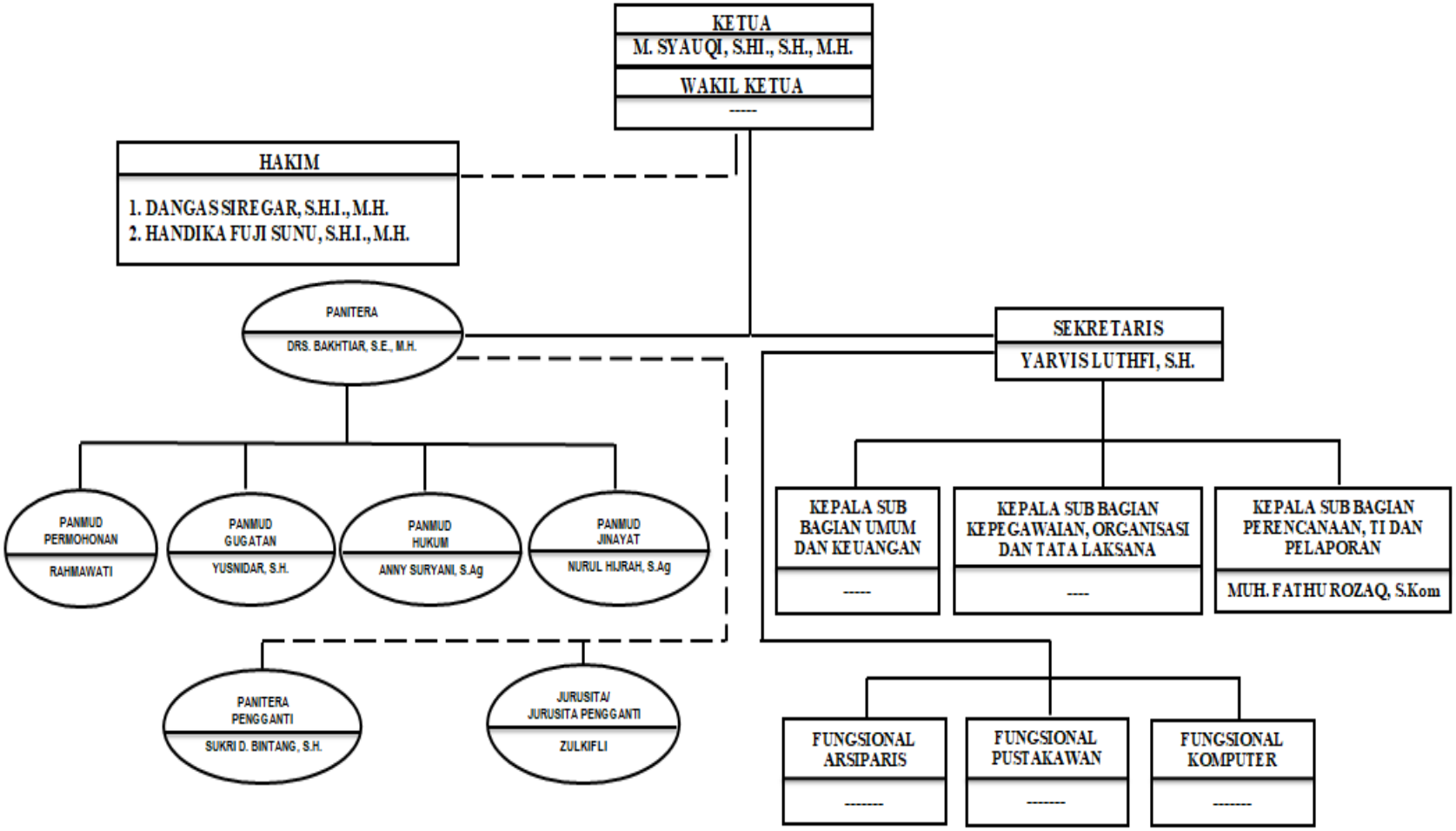

Gambar Struktur Organisasi Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan ini menggambarkan pencapaian kinerja Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang selama tahun 2019. Capaian kinerja (*performance results*) tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja (*performance plan*) sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Uraian singkat masing-masing bab adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, menyajikan tentang penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama *(strategic issued)* yang sedang dihadapi organisasi ;

BAB II : Perencanaan Kinerja, pada bab ini dijelaskan mengenai rencana ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan;

BAB III : Akuntabilitas Kinerja, pada bagian ini dijelaskan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis dengan hasil pengukuran kinerja organisasi serta realisasi anggaran;

BAB IV : Penutup, pada bagian ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa yang mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran Pada bagian ini dilampirkan dokumen Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU), reviu dokumen Rencana Strategis tahun 2015-2019, dokumen Rencana Kinerja tahun 2019 (RKT) serta dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2019 (PKT).

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang Tahun 2015 - 2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem, kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan pembangunan Nasional yang telah ditetapkan dalam Pembangunan Jangka Panjang dalam Cetak Biru Mahkamah Agung RI Tahun 2010 - 2035 dan Pembangunan Jangka menengah (PJM) tahun 2015 - 2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi.

Visi merupakan gambaran menantang keadaan masa depanyang berisikan cita-cita atau tujuan hukum (*rechtsidea*) yang ingin diwujudkan. Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut kemana Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang akan dibawa dan diarahkan untuk berkarya secara konsisten, eksis, antisipatif, inovatif dan *needed* (dibutuhkan) oleh masyarakat (*stakeholder/justitiabelen*).

Adapun visi Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang adalah :

"TERWUJUDNYA MAHKAMAH SYAR'IYAH KUALASIMPANG YANG AGUNG"

Visi Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang merupakan kondisi yang diharapkan dapat memotivasi seluruh aparatur Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang dalam melaksanakan aktivitasnya. Adapun makna yang terkandung dalam visi Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang adalah menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk

menyelengarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan melalui kekuasaan kehakiman yang merdeka dan penyelenggaraan peradilan yang jujur dan adil.

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan Misi Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang yaitu:

1. Menjaga kemandirian badan peradilan;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Wujud dari visi dan misi direalisasikan dalam mencapai tujuan sebagai berikut :

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel;
2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi;
3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
4. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.

Berdasarkan atas tujuan tersebut selanjutnya Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang menjabarkan dalam sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai secara tahunan dalam periode renstra. Sasaran strategis dan indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan selama tahun 2015 - 2019 sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan dalam

mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) telah mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang dan RPJM tahun 2015 - 2019. Adapun Indikator Kinerja Utama Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang sebagai berikut :

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : ▪ Perdata ▪ Jinayat	Perbandingan antara sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara : ▪ Perdata ▪ Jinayat yang diselesaikan tepat waktu	Perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan dengan jumlah perkara yang diterima	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase penurunan sisa perkara : ▪ Perdata ▪ Jinayat	Perbandingan antara sisa perkara tahun berjalan dengan sisa perkara tahun sebelumnya	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase	Perbandingan	Panitera	Laporan

		perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : ▪ Banding ▪ Kasasi ▪ PK	antara jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum dengan jumlah perkara yang putus		Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Nilai index kepuasan pencari keadilan terhadap layanan peradilan berdasarkan hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	Perbandingan antara isi putusan yang diterima para pihak tepat waktu dengan jumlah putusan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	Perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan

			dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi		Tahunan
		c. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	Perbandingan jumlah putusan ekonomi syari'ah yang di upload ke website dengan jumlah perkara ekonomi syari'ah yang diputus	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	Perbandingan antara perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo yang diterima	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan dengan jumlah	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan		
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	Perbandingan antara jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	Perbandingan jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti dengan jumlah putusan perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap (BHT)	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2019

Rencana Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus Rencana Kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberian amanah sebagai dasar pemikiran keberhasilan/kegagalan pencapaiantujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan dan *puishment* atau sanksi.

Rencana kinerja Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang yang telah dibuat pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

No	Sasaran / Kegiatan	Indikator Sasaran	Target	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Anggaran	Ket
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Prosentase sisa perkara yang diselesaikan - Perdata - Jinayat	100% 100%	Penyelesaian administrasi perkara yang sederhana, transparan dan akuntabel	- Layanan dukungan manajemen perkara - Administrasi perkara jinayah di lingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan	Jumlah putusan perkara perdata dan jinayat yang diselesaikan secara tepat waktu	48 perkara 0 perkara	0 0	
		Prosentase perkara yang diselesaikan tepat waktu - Perdata - Jinayat	95%	Penyelesaian administrasi perkara yang sederhana, transparan dan akuntabel	- Layanan dukungan manajemen perkara - - Administrasi perkara jinayah di lingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan	Jumlah putusan perkara perdata dan jinayat yang diselesaikan secara tepat waktu	470 perkara 32	0 9.450.000	

			100%				perkara		
		Prosentase penurunan sisa perkara - Perdata - Jinayat	40% 100%	Penyelesaian administrasi perkara yang sederhana, transparan dan akuntabel	- Layanan dukungan manajemen perkara - Administrasi perkara jinayah di lingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan	Jumlah putusan perkara perdata dan jinayat yang diselesaikan secara tepat waktu	20 perkara 0 perkara	0 0	
		Prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	-95% -100%	Penyelesaian administrasi perkara yang sederhana, transparan dan akuntabel	- Layanan dukungan manajemen perkara - Administrasi perkara jinayah di lingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan	Jumlah putusan perkara perdata dan jinayat yang diselesaikan secara tepat waktu	- 470 perkara - 470 perkara - 470 perkara	0	

			-100%						
		Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan	100%	Penyelesaian administrasi perkara yang sederhana, transparan dan akuntabel	Layanan dukungan manajemen perkara			0	
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Prosentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	Pelayanan Peradilan Agama	Layanan dukungan manajemen perkara	Jumlah putusan perkara perdata yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu		0	
		Prosentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	8%	Penyelesaian administrasi perkara yang sederhana, transparan dan akuntabel	Layanan dukungan manajemen perkara	Jumlah perkara perdata yang diselesaikan melalui mediasi		0	
		Prosentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses online dalam waktu 1 hari setelah putus	100%	Penyelesaian administrasi perkara yang sederhana, transparan dan akuntabel	Layanan dukungan manajemen perkara	Jumlah putusan perkara ekonomi syar'iah yang dipublish dan dapat diakses secara online		0	

3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Prosentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	Pelayanan Peradilan Agama	Perkara peradilan agama yang diselesaikan melalui pembebasan perkara	Jumlah perkara perdata yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara	254 perkara	8.400.000	
		Prosentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang di luar gedung pengadilan	100%	Pelayanan Peradilan Agama	Perkara peradilan agama yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung pengadilan	Jumlah perkara perdata yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung pengadilan	65 perkara	25.000.000	
		Prosentase pencari keadilan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	Pelayanan Peradilan Agama	Layanan bantuan hukum di lingkungan peradilan agama	Jumlah layanan pos bantuan hukum	384 jam pelayanan	38.400.000	
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Prosentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	Penyelesaian administrasi perkara yang sederhana, transparan dan akuntabel	Layanan dukungan manajemen perkara		1 perkara	0	

C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2019

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Penetapan Kinerja Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang yang telah dibuat dan ditandatangani pada tahun 2018 sebagai berikut :

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perdata - Jinayat b. Persentase perkara : - Perdata - Jinayat yang diselesaikan tepat waktu c. Persentase penurunan sisa perkara - Perdata - Jinayat d. Persentase perkara yang	 100% 100% 95% 100% 40% 100%

		tidak mengajukan upaya hukum - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	 95% 100% 100% 100%
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi c. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	100% 8% 100%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan c. Persentase pencari keadilan golongan	100% 100% 100%

		tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum (Posbakum)	
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang tahun 2019 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan			
		- Perdata	100%	100%	100%
		- Jinayat	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara :			
		- Perdata	95%	99,42%	104,65%
		- Jinayat yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%
		c. Persentase penurunan sisa perkara			
		- Perdata	40%	80%	200%

		- Jinayat	100%	100%	100%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum			
		- Banding	95%	99,71%	104,96%
		- Kasasi	100%	99,86%	99,86%
		- Peninjauan Kembali	100%	100%	100%
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100%	86,09%	86,09%
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	8%	3,73%	47,12%
		c. Persentase putusan perkara yang	100%	0%	0%

		menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus			
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100%	100%	100%
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	100%	100%

Catatan : Penghitungan Capaian Kinerja = $\frac{Realisasi}{Target}\ x\ 100\%$

2. Analisis Akuntabilitas Kinerja

Adapun pengukuran kinerja Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang tahun 2019 mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel di atas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2019, Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :

SASARAN 1 : TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL

Pencapaian sasaran peyelesaian proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perdata - Jinayat	100% 100%	100% 100%	100% 100%
2	Persentase perkara : - Perdata - Jinayat yang diselesaikan tepat waktu	95% 100%	99,44% 100%	105,53% 100%
3	Persentase penurunan sisa perkara			

	- Perdata - Jinayat	40% 100%	80% 100%	200% 100%
4	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	95% 100% 100%	99,71% 99,86% 100%	104,96% 99,86% 100%
5	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100%	86,09%	86,09%

Adapun penjelasan untuk capaian indikator kinerja ini adalah sebagai berikut :

1. Tingkat capaian indikator kinerja **persentase sisa perkara yang diselesaikan**, baik perkara perdata maupun perkara Jinayat pada tahun 2019 telah memenuhi target yang telah ditetapkan yaitu 100%. Dalam Laporan Tahunan 2018, telah diuraikan bahwa sisa perkara tahun 2018 sebanyak 20 perkara dan semua telah diselesaikan pada tahun 2019. Sedangkan untuk perkara Jinayat, tidak terdapat sisa perkara di tahun 2018 sehingga tidak ada sisa perkara Jinayat yang harus diselesaikan di tahun 2019. Realisasi target indikator kinerja tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

Jenis Perkara	Sisa Tahun 2018	Sisa perkara yang diselesaikan	Target	Realisasi
Perdata	20	20	100%	100%

Jinayat	0	0	100%	100%

Berdasarkan data di atas, maka pencapaian target pada indikator kinerja **persentase sisa perkara yang diselesaikan** baik perkara perdata maupun Jinayat pada tahun 2019 dapat terpenuhi sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa sistem penyelesaian perkara di Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang telah berjalan dengan baik dengan memprioritaskan sisa perkara tahun sebelumnya agar segera diselesaikan pada awal tahun berikutnya.

Adapun perbandingan realisasi kinerja **sisa perkara yang diselesaikan** untuk perkara perdata pada tahun 2019 dengan tahun-tahun sebelumnya sebagai berikut :

TABEL PENYELESAIAN SISA PERKARA PERDATA

Indikator Kinerja	Tahun	Sisa Perkara	Sisa Perkara yang diselesaikan	Target	Realisasi
Persentase Sisa Perkara (Perdata) yang diselesaikan	2016	77	77	100%	100%
	2017	48	48	100%	100%
	2018	20	20	100%	100%

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan seluruhnya mencapai target, yaitu 100%.

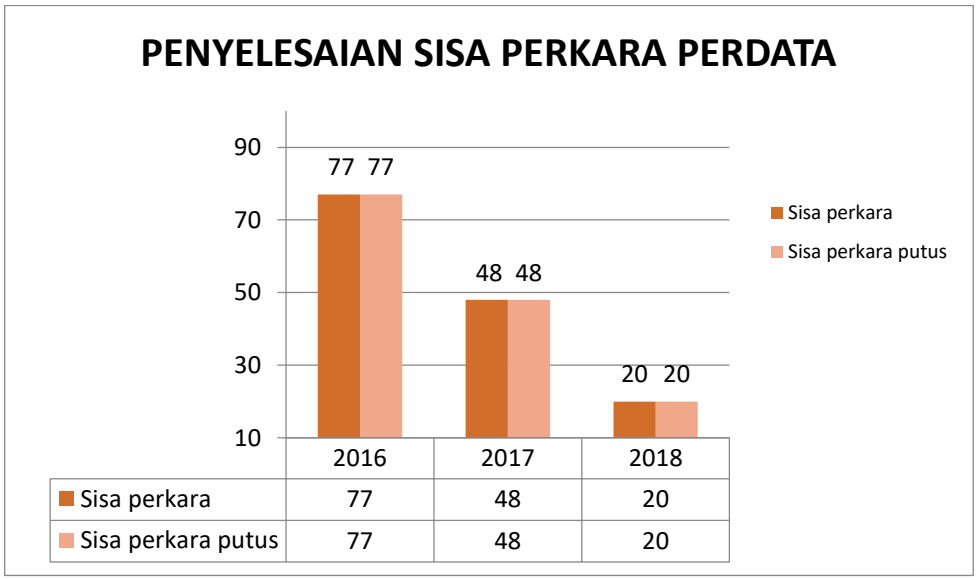

Sedangkan untuk perkara Jinayat, perbandingan realisasi kinerja **sisa perkara yang diselesaikan** tahun 2019 dengan tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

TABEL PENYELESAIAN SISA PERKARA JINAYAT

Indikator Kinerja	Tahun	Sisa Perkara	Sisa Perkara yang diselesaikan	Target	Realisasi
Persentase Sisa Perkara (Jinayat) yang diselesaikan	2016	0	0	100%	100%
	2017	0	0	100%	100%
	2018	0	0	100%	100%

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, tidak ada sisa perkara Jinayat yang harus diselesaikan di tahun berikutnya, sehingga persentase sisa perkara Jinayat yang diselesaikan seluruhnya mencapai target, yaitu 100%.

2. Tingkat capaian indikator kinerja **persentase perkara (perdata dan Jinayat) yang diselesaikan tepat waktu** pada tahun 2019 telah memenuhi target. Pada tahun 2019 perkara perdata yang diterima sebanyak 694 perkara ditambah sisa perkara tahun 2018 sebanyak 20 perkara jadi jumlahnya sebanyak 714 perkara. Dari jumlah perkara tersebut dapat diselesaikan tepat waktu sebanyak 710 perkara. Sedangkan untuk perkara Jinayat, perkara yang diterima pada tahun 2019 sebanyak 30 perkara tanpa ada sisa perkara tahun 2018 dan semuanya dapat diselesaikan tepat waktu. Realisasi target indikator kinerja tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

Jenis Perkara	Sisa perkara 2018	Perkara diterima 2019	Jumlah	Perkara yang diselesaikan	Target	Realisasi
Perdata	20	694	714	710	95%	99,44%
Jinayat	0	30	30	30	100%	100%

Berdasarkan data di atas, maka pencapaian target pada indikator kinerja **persentase perkara (perdata dan Jinayat) yang diselesaikan tepat waktu** pada tahun 2019 dapat terpenuhi seluruhnya. Untuk perkara perdata, dari 714 perkara yang ada dapat diselesaikan tepat waktu sebanyak 710 perkara (99,44%). Hal ini melebihi dari target yang telah ditetapkan yaitu 95%. Sedangkan

untuk perkara Jinayat, dari 30 perkara yang diterima, seluruhnya dapat diselesaikan tepat waktu pada tahun 2019 atau mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 100%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan SOP penyelesaian perkara perdata maupun jinayat di Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang telah berjalan dengan baik.

Adapun perbandingan realisasi kinerja perkara yang diselesaikan tepat waktu untuk perkara perdata pada tahun 2018 dengan tahun-tahun sebelumnya sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Tahun	Jumlah Perkara	Perkara yang diselesaikan	Target	Realisasi
Persentase perkara (perdata) yang diselesaikan tepat waktu	2017	477	429	93%	89,94%
	2018	538	518	94%	96,28%
	2019	714	710	95%	99,44%

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, pada tahun 2018 dan 2019 persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu melebihi dari target yang telah ditetapkan. Untuk 2017 persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu tidak mencapai target.

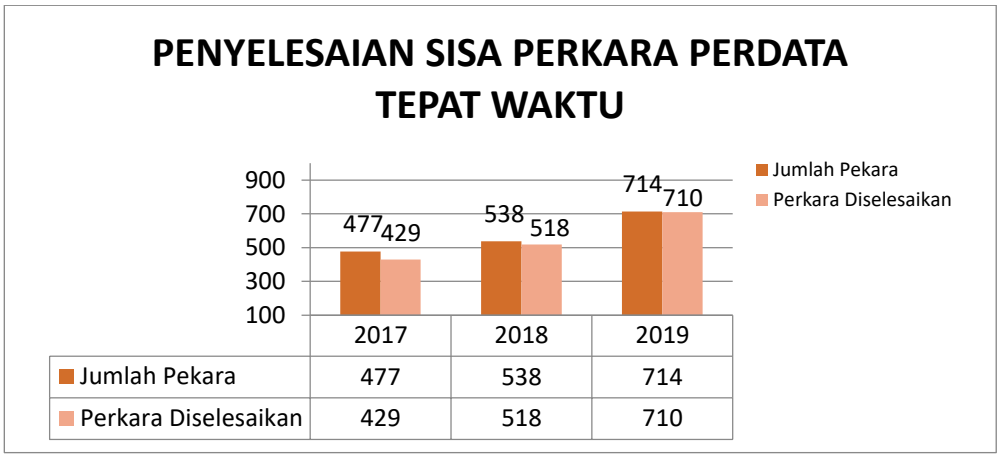

Sedangkan untuk perkara Jinayat, perbandingan realisasi kinerja **perkara yang diselesaikan tepat waktu** tahun 2019 dengan tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Tahun	Jumlah Perkara	Perkara yang diselesaikan	Target	Realisasi
Persentase perkara (Jinayat) yang diselesaikan tepat waktu	2017	24	24	100%	100%
	2018	32	32	100%	100%
	2019	30	30	100%	100%

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa selama 3 (tiga) tahun terakhir, perkara Jinayat yang diterima dapat diselesaikan tepat waktu sehingga persentase sisa perkara Jinayat yang diselesaikan seluruhnya mencapai target, yaitu 100%.

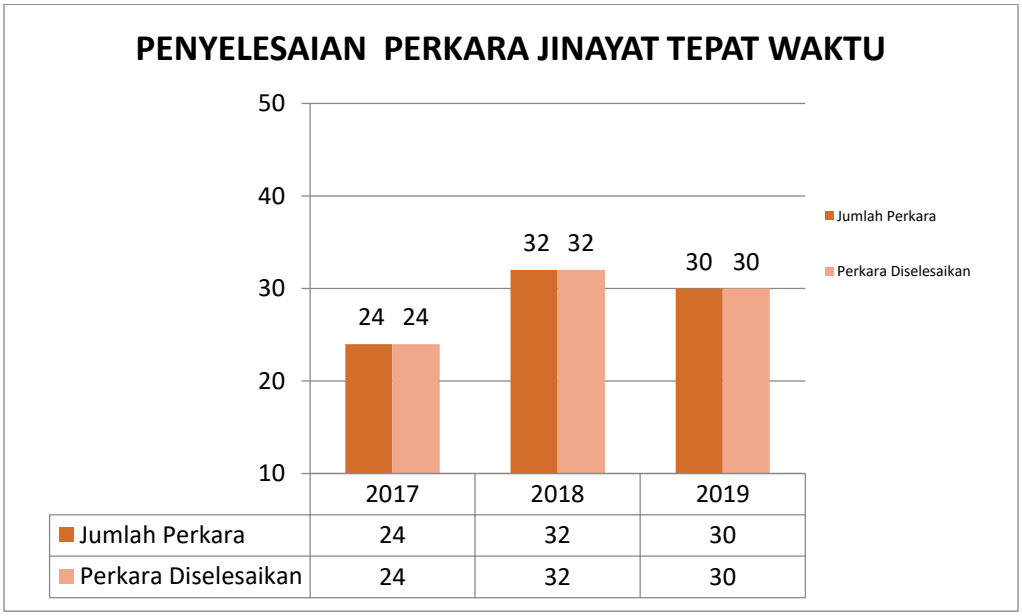

3. Tingkat capaian indikator kinerja **persentase penurunan sisa perkara (perdata dan Jinayat)** pada tahun 2019 sudah memenuhi target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2019 sisa perkara perdata adalah 4 perkara, sedangkan sisa perkara pada tahun 2018 adalah 20 perkara. Untuk perkara Jinayat, tidak ada sisa perkara baik tahun 2019 maupun tahun 2018 sebagaimana tabel berikut :

Jenis Perkara	Sisa perkara 2018 (Tn.1)	Sisa Perkara 2019 (Tn)	Target	Realisasi
Perdata	20	4	40%	80%
Jinayat	0	0	100%	100%

Berdasarkan data di atas, maka pencapaian target pada indikator kinerja **persentase penurunan sisa perkara (perdata dan Jinayat)** pada tahun 2018 dapat terpenuhi sesuai target yang telah ditetapkan. Untuk penurunan sisa perkara perdata, dapat memenuhi target yang telah ditentukan, hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan SOP penyelesaian perkara di Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang telah berjalan dengan baik. Sedangkan penurunan sisa perkara Jinayat telah memenuhi target dikarenakan tidak ada sisa perkara di tahun 2019 maupun di tahun 2018.

Adapun perbandingan realisasi kinerja **penurunan sisa perkara** untuk perkara perdata pada tahun 2019 dengan tahun-tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tahun	Sisa perkara tahun sebelumnya (Tn.1)	Sisa Perkara tahun berjalan (Tn)	Target	Realisasi
2017	77	48	-	37,66%
2018	48	20	35%	58,33%
2019	20	4	40%	80%

Dari tabel tersebut bahwa realisasi kinerja penurunan sisa perkara perdata pada tahun 2019 lebih tinggi dibandingkan tahun 2018 dan 2019. Hal ini membuktikan bahwa pelaksanaan SOP di Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang telah berjalan dengan baik. Untuk tahun 2017 belum ada target capaian indikator kinerja dikarenakan indikator kinerja penurunan sisa perkara merupakan hasil reviu

Indikator Kinerja Utama berdasarkan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 933/SEK/OT.01.2/10/2017 tanggal 24 Oktober 2017 perihal Review Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama;

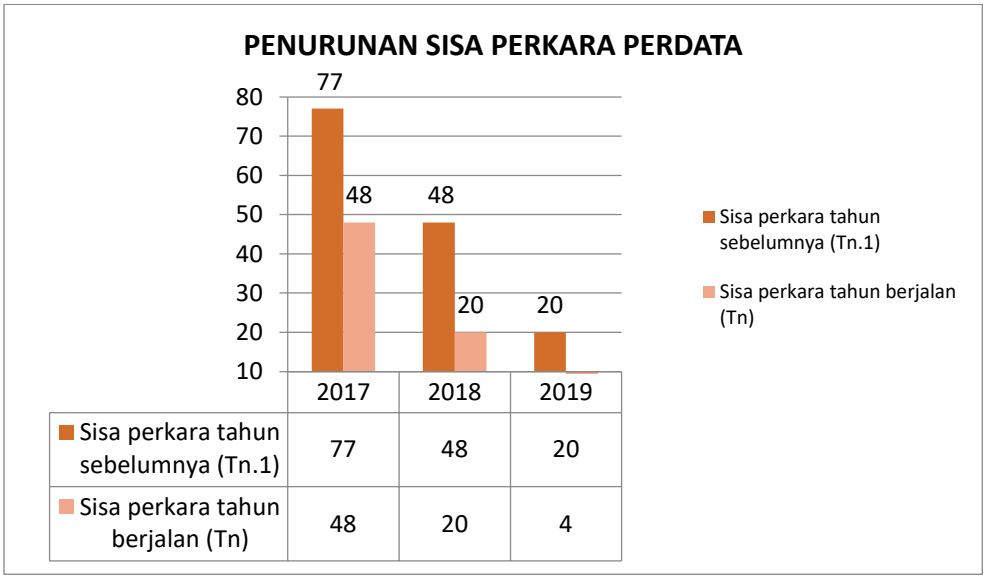

Sedangkan untuk perkara Jinayat, perbandingan realisasi kinerja **penurunan sisa perkara jinayat** untuk pada tahun 2019 dengan tahun-tahun sebelumnya adalah tidak ada sisa perkara Jinayat baik tahun 2018 maupun tahun 2017. Semua perkara Jinayat yang diterima dapat diselesaikan dalam tahun berjalan, sebagaimana tabel berikut :

Tahun	Sisa perkara tahun sebelumnya (Tn.1)	Sisa Perkara tahun berjalan (Tn)	Target	Realisasi
2017	0	0	-	100%
2018	0	0	100%	100%
2019	0	0	100%	100%

Dari tabel tersebut bahwa realisasi kinerja penurunan sisa perkara jinayat telah mencapai target yang ditetepakan. Hal ini membuktikan bahwa pelaksanaan SOP di Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang telah berjalan dengan baik.

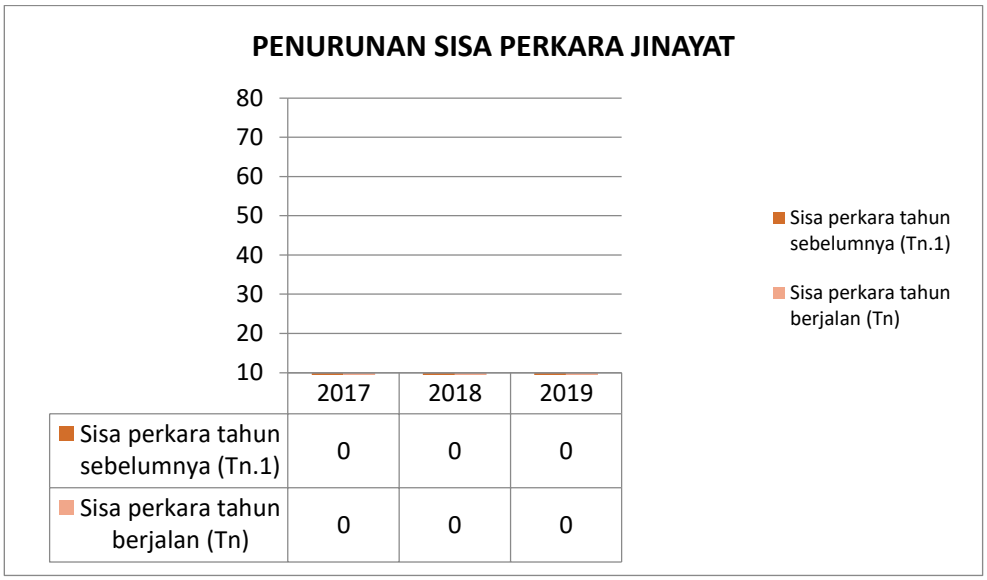

4. Penjelasan mengenai tingkat capaian indikator kinerja **persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (Banding, Kasasi dan PK)** adalah sebagai beikut :
   a. Capaian indikator kinerja **persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding** pada tahun 2019 tidak memenuhi target. Pada tahun 2019 perkara yang diputus sebanyak 710 perkara dan perkara yang mengajukan upaya hukum Banding sebanyak 2 perkara. Sebagaimana tabel berikut :

Sisa Awal	Diterima 2018	Putus	Tidak Mengajukan Banding	Target	Realisasi
20	694	710	708	95%	99,71%

   Berdasarkan data di atas, maka pencapaian target pada indikator kinerja **persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (banding)** pada tahun 2019 dapat terpenuhi sesuai target yang telah ditetapkan. Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding ditargetkan 95% dari jumlah perkara putus di tahun 2019 sebanyak 710 perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah 708 perkara (99,71%).

   b. Capaian indikator kinerja **persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi** pada tahun 2019 tidak

memenuhi target. Pada tahun 2019 perkara yang diputus sebanyak 710 perkara dan perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 709 perkara. Sebagaimana tabel berikut :

Sisa Awal	Diterima 2018	Putus	Tidak Mengajukan Kasasi	Target	Realisasi
20	694	710	709	100%	99,86%

Berdasarkan data di atas, maka pencapaian target pada indikator kinerja **persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (kasasi)** pada tahun 2019 tidak dapat terpenuhi sesuai target yang telah ditetapkan. Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi ditargetkan 100% dari jumlah perkara putus di tahun 2019 sebanyak 710 perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah 709 perkara (99,86%).

c. Capaian indikator kinerja **persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali** pada tahun 2019 memenuhi target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2018 perkara yang diputus sebanyak 710 perkara dan tidak ada yang mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Sebagaimana tabel berikut :

Sisa Awal	Diterima 2018	Putus	Tidak Mengajukan PK	Target	Realisasi
20	694	710	710	100%	100%

Berdasarkan data di atas, maka pencapaian target pada indikator kinerja **persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (Peninjauan Kembali)** pada tahun 2019 dapat terpenuhi sesuai target yang telah ditetapkan yaitu 100%.

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa dari 710 perkara yang diputus tahun 2019 pada Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang, yang mengajukan upaya hukum banding sebanyak 2 perkara, mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 1 perkara

dan yang mengajukan upaya hukum peninjauan kembali sebanyak 0 perkara.

Adapun perbandingan realisasi kinerja **persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (Banding, Kasasi dan PK)** pada tahun 2018 dengan tahun-tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tahun	Jumlah perkara putus	Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum		Target	Realisasi
		Jenis upaya hukum	Jumlah		
2017	429	Banding Kasasi PK	427 429 429	90% 100% 100%	99,53% 100% 100%
2018	518	Banding Kasasi PK	514 518 518	90% 100% 100%	99,15% 100% 100%
2019	710	Banding Kasasi PK	708 709 710	95% 100% 100%	99,71% 99,86% 100%

Dari data di atas dapat diketahui bahwa dari target yang telah ditetapkan, semua target yang telah ditetapkan setiap tahunnya. Hal dikarenakan putusan majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang sudah bagus dan dapat diterima oleh para pihak. Adapun perbandingan antara target dan realisasi dapat dilihat dalam grafik berikut :

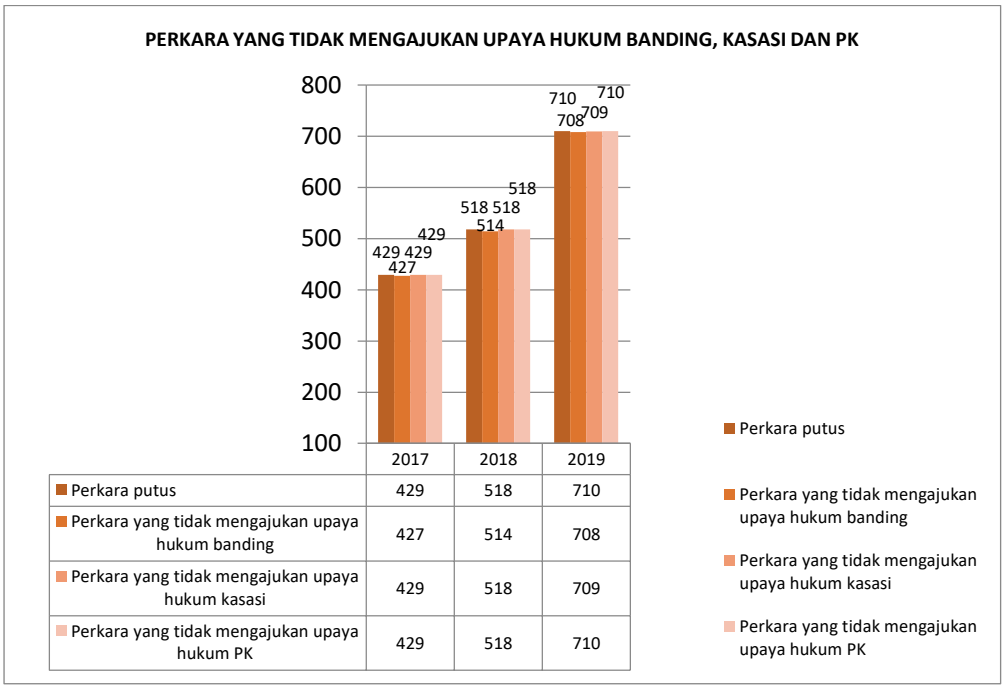

	2017	2018	2019
Perkara putus	429	518	710
Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	427	514	708
Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	429	518	709
Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK	429	518	710

5. Tingkat capaian indikator kinerja **index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan** pada tahun 2019 belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2019 index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat adalah 86,09%. Dengan demikian, realisasi tersebut belum mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 100%, sebagaimana tabel berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100%	86,09%

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang, cara perhitungan dalam mengukur capaian Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan Pengadilan dengan cara melakukan survei yang sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Sedangkan perbandingan realisasi kinerja **index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan** tahun 2019 dengan 2 tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tahun	Nilai	Target	Realisasi
2017	75,50	100%	75,50%
2018	84,40	100%	84,40%
2019	86,09	100%	86,09%

Dari data di atas dapat diketahui bahwa dari target yang telah ditetapkan, target tahun 2019 belum memenuhi target. Hal ini disebabkan karena pelayanan yang dilaksanakan oleh Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang masih kurang sesuai dengan harapan masyarakat. Adapun perbandingan antara target dan realisasi dapat dilihat dalam grafik berikut :

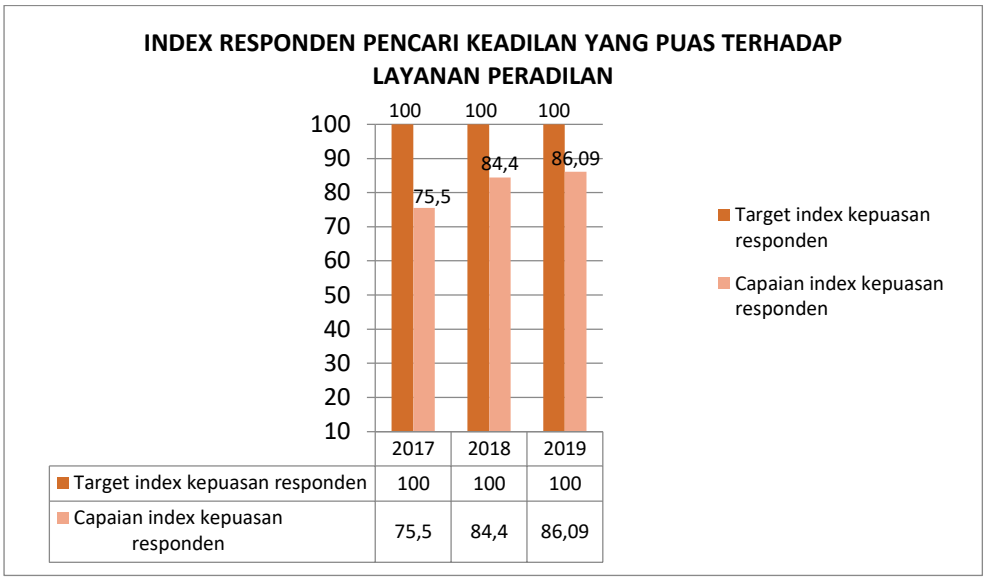

SASARAN 2 : PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA

Pencapaian sasaran peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
2	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	8%	3,77%	47,12%
3	Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	100%	0%	0%

Adapun penjelasan untuk capaian indikator kinerja ini adalah sebagai berikut :

1. Tingkat capaian indikator kinerja **persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu** pada tahun 2019 telah memenuhi target yang telah ditetapkan. Mengukur realisasi persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu adalah dengan cara membandingkan jumlah isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu dengan jumlah putusan. Adapun data perkara putus dan pemberitahuan isi putusan pada Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang tahun 2019 dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Sisa Awal 2019	Perkara Diterima 2019	Perkara Diputus 2019	Pemberitahuan Isi Putusan (Tepat Waktu)	Pemberitahuan Isi Putusan (Terlambat)
20	694	710	710	0

Dari data di atas dapat diketahui bahwa realisasi indikator kinerja persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu telah memenuhi target yang telah ditetapkan yaitu 100%. Dari 710 perkara yang diputus tahun 2019, sebanyak 710 putusan yang diberitahukan tepat waktu kepada para pihak (100%).

Adapun perbandingan realisasi indikator kinerja persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu tahun 2019 dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel dan grafik sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Tahun	Perkara Diputus	Pemberitahuan Isi Putusan (Tepat Waktu)	Pemberitahuan Isi Putusan (Terlambat)	Target	Realisasi
Persentase Pemberitahuan yang diterima oleh para piha tepat waktu	2017	429	429	0	100%	100%
	2018	518	518	0	100%	100%
	2019	710	710	0	100%	100%

Dari data di atas dapat diketahui bahwa dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, realisasi indikator kinerja persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu telah mencapai target sesuai dengan yang diinginkan.

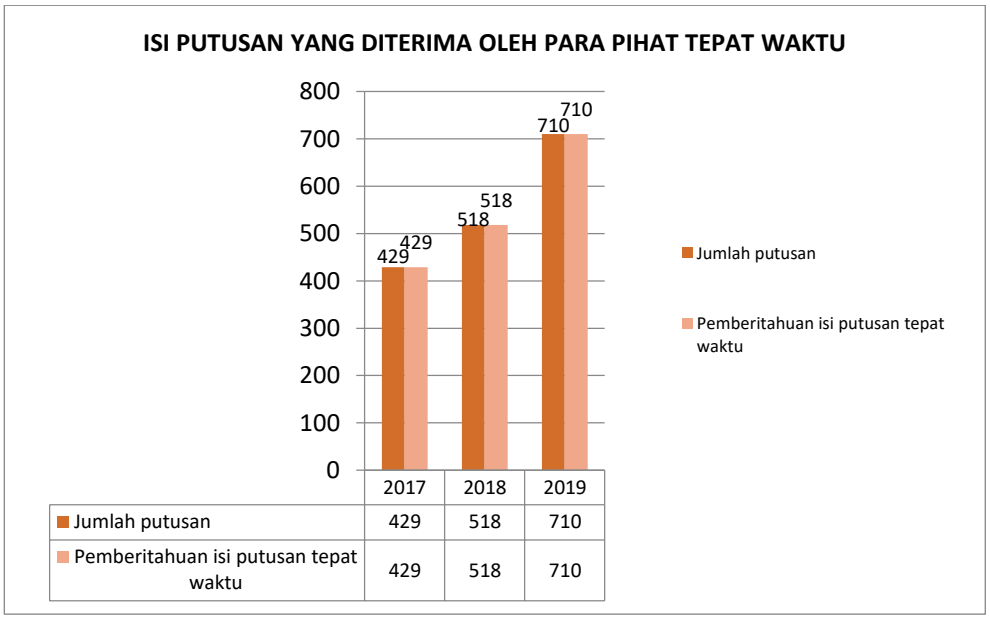

2. Tingkat capaian indikator kinerja **persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi** pada tahun 2019 tidak memenuhi target karena pada tahun 2019 perkara yang bisa dimediasi sebanyak 53 perkara dan yang berhasil diselesaikan melalui mediasi sebanyak 2 perkara. Sebagaimana tabel berikut :

Jumlah Perkara Diterima 2019	Perkara yang tidak dapat dimediasi	Perkara yang dapat dimediasi	Berhasil	Tidak Berhasil
694	641	53	2	51

Target perkara yang diselesaikan melalui mediasi yang pada tahun 2019 ini belum memenuhi target sebesar 8% dari jumlah perkara yang bisa dimediasi (53 perkara) dikarenakan realisasi perkara yang diselesaikan melalui mediasi hanya 2 perkara (3,77%)

Adapun perbandingan realisasi pada indikator kinerja **persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi** pada tahun 2019 dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat dalam tabel dan grafik berikut :

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi
Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	2017	7%	7,6%
	2018	7%	4,55%
	2019	8%	3,77%

Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, realisasi perkara yang diselesaikan melalui mediasi pada tahun 2019 adalah yang paling rendah dibanding tahun sebelumnya.

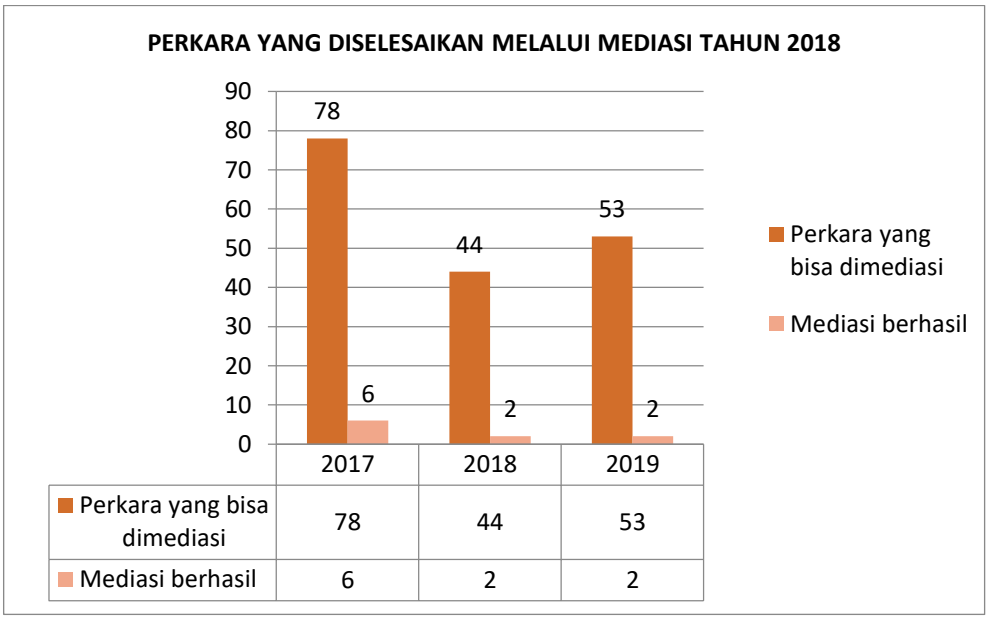

3. Tingkat capaian indikator kinerja **persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syari'ah) yang dapat diakses secara *online* dalam waktu 1 hari setelah diputus** pada tahun 2019 tidak memenuhi target. Mengukur realisasi persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syari'ah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari diputus adalah dengan cara membandingkan jumlah amar putuan perkara ekonomi syari'ah diupload di website dengan jumlah putusan perkara.

   Pada tahun 2019 tidak ada perkara ekonomi syari'ah yang didajukan di Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang, dengan data sebagai berikut :

Jenis Perkara	Jumlah Perkara	Jumlah Perkara Putus	Amar diupload ke web
Ekonomi Syariah	0	0	0

   Berdasarkan tabel di atas, tidak ada amar putusan perkara ekonomi syariah yang diupload di website dikarenakan pada tahun 2019 belum ada perkara ekonomi syariah yang diajukan di Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang, sehingga realisasi putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari diputus adalah 0% dari target 100% yang telah ditetapkan.

SASARAN 3 : MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%
2	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100%	20%	20%
3	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%

1. Tingkat capaian indikator kinerja **persentase perkara prodeo yang diselesaikan** pada tahun 2019 telah memenuhi target. Pada tahun 2019 perkara prodeo yang diterima sebanyak 24 perkara dan perkara prodeo yang diselesaikan sebanyak 24 perkara. Sebagaimana tabel berikut :

Prodeo Diterima	Prodeo Diselesaikan
24	24

Target perkara prodeo yang diselesaikan pada tahun 2019 ini memenuhi target sebesar 100% dari jumlah perkara perkara prodeo yang masuk (24 perkara) dan realisasi perkara prodeo yang diselesaikan pada tahun 2019 sebesar 100% (24 perkara). Hal ini dikarenakan perkara prodeo termasuk prioritas perkara untuk diselesaikan.

Adapun perbandingan realisasi kinerja perkara prodeo yang diselesaikan tahun 2019 dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat dalam tabel dan grafik sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Tahun	Prodeo Diterima	Prodeo Diselesaikan	Target	Realisasi
Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	2017	40	40	100%	100%
	2018	24	24	100%	100%
	2019	24	24	100%	100%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa tingkat penyelesaian perkara prodeo dalam kurun waktu tiga tahun terakhir dapat mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 100%.

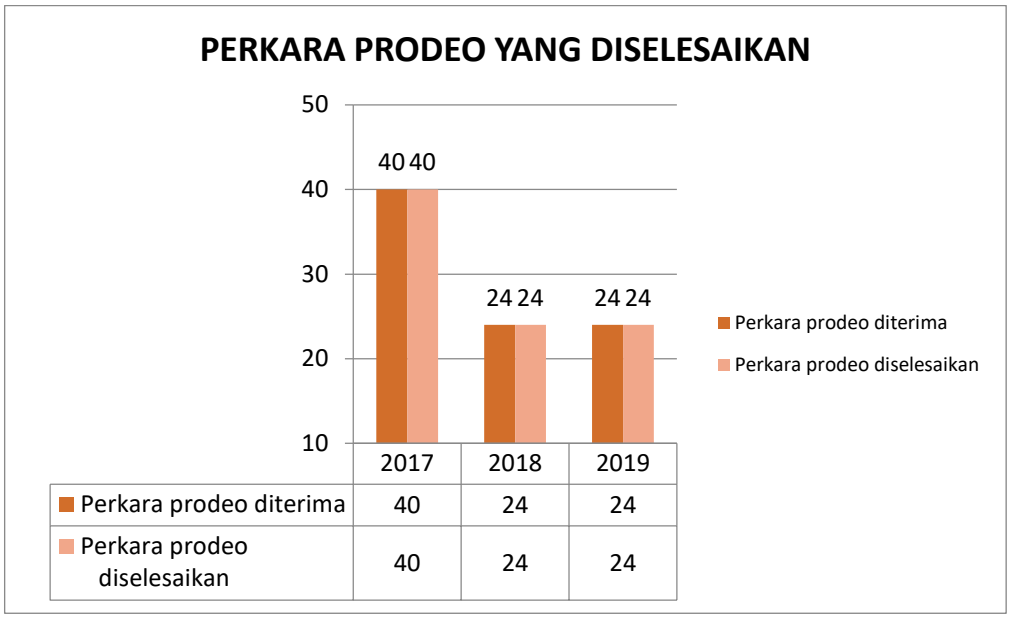

2. Tingkat capaian indikator kinerja **persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan** pada tahun 2019 belum memenuhi target. Pada tahun 2019 jumlah perkara yang seharuskan dilaksanakan melalui sidang di luar gedung pengadilan sesuai anggaran tahun 2019 adalah 55 perkara dan perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan sebanyak 11 perkara, sebagaimana tabel berikut :

Perkara yang seharusnya dieselesaikan di luar gedung pengadilan (sesuai anggaran)	Perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan
55	11

Target perkara yang seharusnya diselesaikan melalui sidang di luar gedung pengadilan sesuai anggaran pada tahun 2019 ini mencapai 20% dari target yang telah ditetapkan yakni 100%. Dari target 55 perkara yang seharusnya diselesaikan melalui sidang di luar gedung pengadilan, 11 perkara yang dapat diselesaikan melalui sidang di luar gedung pengadilan (20%).

Adapun perbandingan realisasi kinerja **persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan** pada tahun 2019 dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat dalam tabel dan grafik sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Tahun	Perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan (sesuai anggaran)	Perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	Target	Realisasi
Persentase perkara diselesaikan di luar gedung pengadilan	2017	65	65	100%	100%
	2018	65	65	100%	100%
	2019	55	11	100%	20%

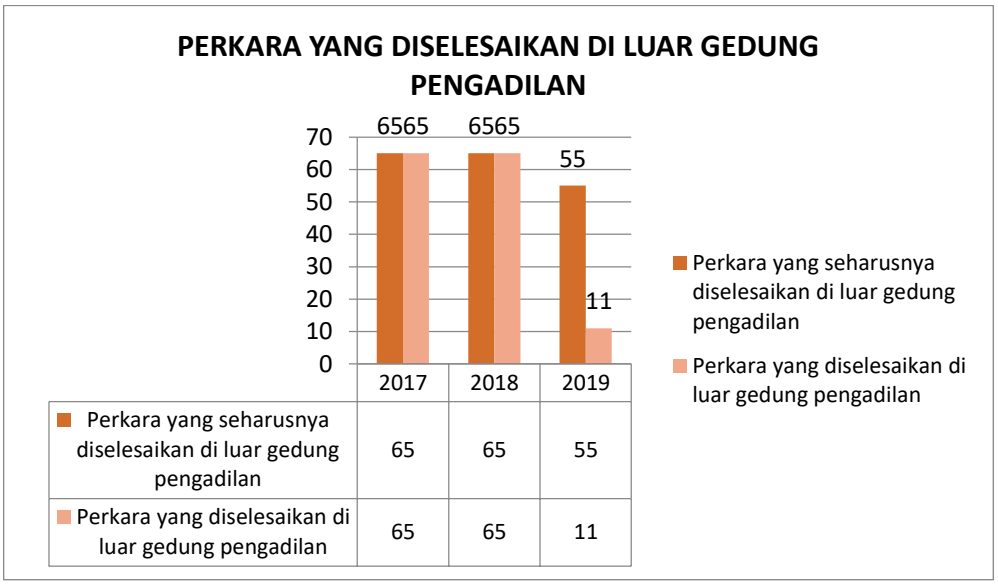

3. Tingkat capaian indikator kinerja **persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum (Posbakum)** pada tahun 2019 memenuhi target yaitu 100%. Mengukur realisasi persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) adalah dengan cara membandingkan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu. Pada tahun 2019, terdapat 221 pencari keadilan golongan tertentu di Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang, namun tidak ada pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) sebagaimana tabel berikut :

Jenis Layanan	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu	Jumlah Pencari Keadilan Gol.Tertentu Mendapat Layanan Posbakum
Layanan bantuan hukum (Posbakum)	221	221

Target jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan posbakum pada tahun 2019 ini memenuhi target sebesar 100% dari jumlah pencari keadilan golongan tertentu (221 perkara) dan realisasi yang diselesaikan pada tahun 2019 sebesar 100% (221 perkara).

Adapun perbandingan realisasi kinerja jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan posbakum pada tahun 2019 dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat dalam tabel dan grafik sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Tahun	Jumlah pencari keadilan gol. tertentu	Jumlah pencari keadilan gol. Tertentu yang mendapat layana posbakum	Target	Realisasi
Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	2017	40	40	100%	100%
	2018	144	144	100%	100%
	2019	221	221	100%	100%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa tingkat jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan posbakum dalam kurun waktu tiga tahun terakhir dapat mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 100%.

SASARAN 4 : MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase putusan perkara perdata yang yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	98,73%	98,73%

Sasaran tersebut mempunyai 1 (satu) indikator kinerja yaitu **persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)** dan ditargetkan sebesar 100%. Mengukur realisasi persentase putusan perkara perdata ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah dengan cara membandingkan jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti dengan jumlah perkara yang sudah BHT (Berkekuatan Hukum Tetap). Pada tahun 2019 terdapat 710 perkara yang diputus dan yang sudah BHT serta telah ditindaklanjuti sebanyak 701 perkara sebagaimana data sebagai berikut :

Jenis Perkara	Jumlah Perkara Putus	Putusan Perkara BHT	Jumlah Perkara yang ditindaklanjuti (dieksekusi)
Perkara Perdata	710	701	701

Berdasarkan tabel di atas, sebanyak 701 putusan perkara yang sudah BHT (Berkekuatan Hukum Tetap) di tahun 2019 sudah ditindaklanjuti (dieksekusi). Sehingga realisasi persentase putusan perkara perdata ditindaklanjuti (dieksekusi) mencapai 98,73% dan belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Adapun perbandingan realisasi kinerja persentase putusan perkara perdata ditindaklanjuti (dieksekusi) pada tahun 2019 dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat dalam tabel dan grafik sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Tahun	Perkara Putus	Perkara yang Telah Putus dan Telah BHT	Target	Realisasi
persentase putusan perkara perdata ditindaklanjuti (dieksekusi)	2017	-	-	-	-
	2018	518	503	100%	97,10%
	2019	710	701	100%	98,73%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa tingkat persentase putusan perkara perdata ditindaklanjuti (dieksekusi) dalam kurun waktu tiga tahun terakhir belum mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 100%.

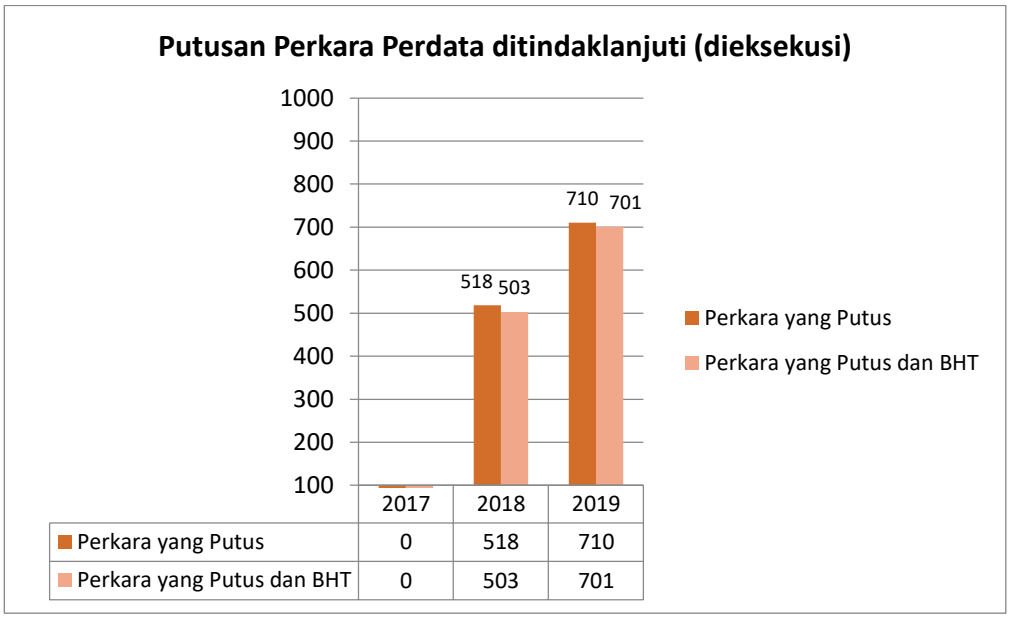

B. AKUNTABILITAS ANGGARAN

Untuk melaksanakan indikator kinerja yang berorientasi hasil maka diperlukan adanya program kerja yang dapat menghasilkan *outcome* dan *output.* Program kerja tersebut masing-masing didukung dengan anggaran yang telah direncanakan dalam APBN 2019. Sehingga program kerja tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitas anggaran maupun kinerja anggaran dengan hasil outcome maupun outputnya.

Alokasi anggaran tahun 2019 untuk Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang terbagi atas DIPA Badan Urusan Administrasi (DIPA 01) yang mula-mula sebesar Rp 3.543.857.000,- (tiga milyar enam lima ratus empat puluh tujuh tiga juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah). Seiring dengan berjalannya waktu pagu untuk DIPA tersebut dilakukan revisi sebanyak 6 kali sehingga pagu akhir menjadi Rp 3.295.024.000,- (tiga milyar dua ratus sembilan puluh lima juta dua puluh empat ribu rupiah) dan DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (DIPA 04) sebesar Rp 89.250.000,- (delapan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). DIPA 01 terbagi atas dua program yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2.744.824.000,- (dua milyar tujuh ratus empat puluh empat juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah) dan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 550.200.000,- (lima ratus lima puluh juta dua ratus ribu rupiah). Sedangkan DIPA 04 hanya terdiri dari satu program yaitu Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama dengan alokasi anggaran Rp 89.250.000,- (delapan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Masing-masing program tersebut memiliki satu kegiatan. Perbandingan antara alokasi anggaran dengan realisasi di tahun 2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Adapun perbandingan antara alokasi anggaran dengan realisasi anggaran tahun 2019 dapat dilihat dalam tabel dan grafik berikut :

No	Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
I	**DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi)**				
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	2.744.824.000	2.683.918.283	97,66%
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	550.200.000	544.302.349	98,93%
II	**DIPA 04 (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama**				
1	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	89.250.000	89.050.000	99,78%

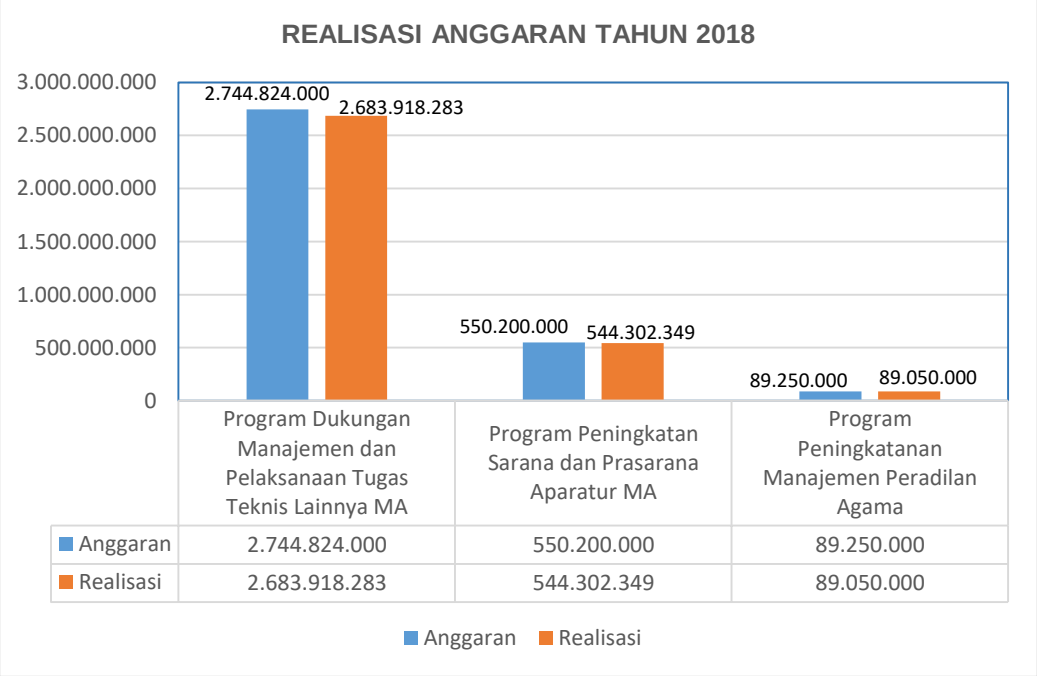
REALISASI ANGGARAN TAHUN 2018
3.000.000.000
2.500.000.000
2.000.000.000
1.500.000.000
1.000.000.000
500.000.000
0
2.744.824.000
2.683.918.283
550.200.000
544.302.349
89.250.000
89.050.000
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MA
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur MA
Program Peningkatanan Manajemen Peradilan Agama
Anggaran 2.744.824.000 550.200.000 89.250.000
Realisasi 2.683.918.283 544.302.349 89.050.000
Anggaran
Realisasi

BAB IV
PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang tahun 2019 ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian sasaran strategis yang dilaksanakan oleh Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang selama tahun 2019. Berbagai capaian tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU).
2. Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Indikator kinerja yang berhasil memenuhi atau meleibihi target adalah sebagai berikut :
   a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan (perkara perdata dan Jinayat) telah memenuhi target kinerja dengan capaian 100%.
   b. Persentase perkara (perdata dan Jinayat) yang diselesaikan tepat waktu telah memenuhi target kinerja dengan rincian capaian untuk perkara perdata mencapai 105,53% dari 95% target yang ditetapkan, sedangkan untuk perkara jinayat mencapai 100%.
   c. Persentase penurunan sisa perkara (perdata dan Jinayat) telah memenuhi target kinerja dengan rincian capaian untuk perkara perdata mencapai 200% dari target 40% yang telah ditetapkan, sedangkan untuk perkara jinayat capaiannya 100% dikarenakan tidak ada sisa perkara jinayat di tahun 2019.
   d. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu telah memenuhi target kinerja dengan capaian 100%.
   e. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan telah memenuhi target kinerja dengan capaian 100%.
   f. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) telah memenuhi target kinerja dengan capaian 100%.

3. Indikator kinerja yang tidak dapat dilaksanakan adalah sebagai berikut :
   a. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali sebagian telah memenuhi target kinerja dengan rincian untuk Banding mencapai 99,71% dari 95% target yang telah ditetapkan, untuk Kasasi mencapai 99,86% dari 100% target yang telah ditetapkan, dan untuk peninjauan kembali mencapai 100% dari 100% target yang telah ditetapkan.
   b. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan belum memenuhi target yang telah ditetapkan dengan capaian kinerja sebesar 86,09% dari 100%.
   c. Persentasi perkara yang diselesaikan melalui mediasi belum memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan dengan capaian kinerja 3,77% dari 8%.
   d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus tidak dapat diukur dikarenakan tidak ada perkara ekonomi syariah yang diterima di Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang pada tahun 2019.
   e. Persentase perkara yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung pengadilan belum memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan dengan capaian 20% dari 100%.
   f. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) tidak memenuhi target kinerja dengan capaian 98,73% dari 100%.

B. SARAN

1. Diperlukan komitmen bersama dalam menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai instrumen control yang objektif dalam merencanakan, menetapkan dan mengukur kinerja Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang.

2. Penyusunan pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan tujuan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang secara tepat berdasarkan kemampuan sumber daya yang tersedia.
3. Diperlukan upaya guna meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja melalui reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Strategis (Renstra) secara berkala.
4. Agar implementasi SAKIP benar-benar efektif, perlu direalisasikan sinergitas antara laporan kinerja dan laporan keuangan sebagai satu kesatuan, sehingga realisasi anggaran yang digunakan untuk melakukan kegiatan berbanding lurus dengan *output* dan *outcome* kegiatan yang bersangkutan, sehingga hasil yang dicapai benar-benar terukur, bermanfaat dan akuntabel.

LAMPIRAN

A. REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

B. REVIU RENSTRA 2015 - 2019

C. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) 2019

D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 (PKT)